



PENETAPAN

Nomor 33/Pdt.P/2021/PA.Rtg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 32 tahun, agama Islam, Pekerja petani, Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Manggarai Timur, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, keponakan Pemohon, saksi-saksi dan orangtua calon suami keponakan Pemohon;

Setelah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 29 Juli 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Agama Ruteng Nomor 33/Pdt.P/2021/PA.Rtg tanggal 29 Juli 2021 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan keponakan Pemohon :

N a m a	: XXXXXXXX
Tgl. Lahir/ Umur	: 12 September 2004/ 17 (Tujuh Belas) Tahun
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Pelajar
Pendidikan	: SMP
Tempat kediaman	: Waekool, RT/RW. 008/004, Kelurahan Nanga

hlm. 1 dari 23 hlm. Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2021/PA.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Mbaling, Kecamatan Sambu Rampas,
Kabupaten Manggarai Timur;

Dengan calon suaminya :

N a m a : **Xxxxxxxx**
Tgl. Lahir/ Umur : 06 November 2001/ 20 (Dua Puluh) Tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
Pendidikan : SMP
Tempat kediaman : Waekool, RT/RW. 010.003, Desa Nanga
di Mbaling, Kecamatan Sambu Rampas,
Kabupaten Manggarai Timur;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambu Rampas, Kabupaten Manggarai Timur;

2. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi keponakan Pemohon belum mencapai 19 tahun, oleh karena itu kehendak Pemohon telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambu Rampas, Kabupaten Manggarai Timur;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karenakan keduanya telah lama kenal dan saling mencintai dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, namun keponakan Pemohon dan calon suaminya belum ada ikatan yang sesuai dengan ketentuan hukum;
4. Bahwa antara keponakan Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa keponakan Pemohon berstatus *Perawan*, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga, Untuk calon suaminya sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga;

hlm. 2 dari 23 hlm. Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2021/PA.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami telah merestui rencana pernikahan tersebut;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ruteng c.q. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada keponakan Pemohon bernama **XXXXXXXX** untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama **XXXXXXXX**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Hakim telah berusaha menasehati Pemohon, keponakan Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orangtua calon suami keponakan Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh hakim telah dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon:

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

hlm. 3 dari 23 hlm. Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2021/PA.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon akan menikahkan keponakannya yang bernama **XXXXXXXX** dengan calon suaminya yang bernama Ahmad Saivin bin Harnudin;
- Bahwa Saat ini keponakan Pemohon baru berusia 16 tahun 10 bulan, sedangkan calon suaminya berusia 19 tahun 8 bulan;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha keras menasehati dan memberikan pandangan kepada keponakannya supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun keponakan Pemohon tetap bersikeras untuk segera menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa keponakan Pemohon benar-benar sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya dan siap menajdi kepala rumah tangga yang baik;
- Bahwa antara keponakan Pemohon dan calon suaminya sudah sangat serius dalam menjalin hubungan dan sudah menjalin cinta dan berpacaran selama sekitar 3 tahun dan sepakat untuk segera menikah;
- Bahwa keponakan Pemohon telah sering melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan calon suaminya;
- Bahwa keponakan Pemohon belum bekerja dan calon suami keponakan Pemohon telah bekerja sebagai petani dan sudah mempunyai penghasilan setiap bulannya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa keluarga keponakan Pemohon merestui hubungan Layalin Sanwia dengan Ahamad Salvin bin Hamudin demikian juga keluarga calon suami Keponakan Pemohin, dan telah diketahui oleh kelurga besar masing-masing;
- Bahwa antara keponakan Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan;
- Bahwa keponakan Pemohon sudah dilamar oleh calon suami keponakan Pemohon yang bernama **XXXXXXXX**;
- Bahwa keponakan Pemohon tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa keluarga keponakan Pemohon siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah Pendidikan, ekonomi, social dan kesehatan mereka;

hlm. 4 dari 23 hlm. Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2021/PA.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan keponakan Pemohon yang bernama **XXXXXXXX**, umur 16 tahun 10 bulan, Agama Islam, Pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Waekool, Rt.008/004, Kelurahan Nanga Mbaling, Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur, yang telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa **XXXXXXXX** adalah keponakan Pemohon
- Bahwa umur **XXXXXXXX** sekarang 16 tahun 10 bulan;
- Bahwa status **XXXXXXXX** sekarang gadis;
- Bahwa **XXXXXXXX** sudah ingin menikah dan tidak ada paksaan dari orang lain;
- Bahwa **XXXXXXXX** akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **XXXXXXXX**;
- Bahwa **XXXXXXXX** kenal dengan **XXXXXXXX** sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa antara **XXXXXXXX** dan **XXXXXXXX** sudah sangat serius dalam menjalin hubungan dan sudah menjalin cinta dan berpacaran selama sekitar 3 tahun dan sepakat untuk segera menikah;
- Bahwa antara **XXXXXXXX** dan **XXXXXXXX** sudah sering berjalan dan pergi bersama;
- Bahwa **XXXXXXXX** sudah siap menikah dan akan menjadi isteri yang baik serta bertanggung jawab bila sudah menikah;
- Bahwa **XXXXXXXX** sering melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan **XXXXXXXX**;
- Bahwa **XXXXXXXX** merasa sangat menyesal dan merasa berdosa atas apa yang ia lakukan bersama **XXXXXXXX**;
- Bahwa antara **XXXXXXXX** dan **XXXXXXXX** tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan;
- Bahwa **XXXXXXXX** sudah dilamar oleh **XXXXXXXX**;
- Bahwa **XXXXXXXX** tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa calon suami **XXXXXXXX** sekarang bekerja sebagai petanj dengan penghasilan sekitar Rp.500.000,00. (lima ratus ribu rupiah) perbulan;

hlm. 5 dari 23 hlm. Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2021/PA.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selain itu telah pula Hakim mendengar keterangan dari calon suami keponakan Pemohon bernama **XXXXXXXX**, umur 19 tahun 8 bulan, Agama Islam, Pekerjaan petani, Tempat tinggal di Waekool, Rt.010/003, Kelurahan Nanga Mbaling, Kecamatan Sambu Rampas, Kabupaten Manggarai Timur, yang telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa **XXXXXXXX** kenal dengan **XXXXXXXX** sejak 3 tahun yang lalu;
- Bahwa **XXXXXXXX** telah menjalin hubungan cinta dengan **XXXXXXXX**;
- Bahwa **XXXXXXXX** menjalin cinta dan berpacaran dengan **XXXXXXXX** sudah 3 tahun;
- Bahwa antara **XXXXXXXX** dan **XXXXXXXX** sudah sering berjalan dan pergi bersama;
- Bahwa **XXXXXXXX** sering melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan **XXXXXXXX**;
- Bahwa **XXXXXXXX** telah siap dan sanggup menikah dengan **XXXXXXXX**;
- Bahwa **XXXXXXXX** tidak dipaksa untuk menikah dengan **XXXXXXXX** dan atas kehendak sendiri;
- Bahwa antara **XXXXXXXX** dan **XXXXXXXX** tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan;
- Bahwa status Arsi bin Salnan sekarang adalah jejaka;
- Bahwa **XXXXXXXX** sudah melamar **XXXXXXXX**;
- Bahwa **XXXXXXXX** tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa **XXXXXXXX** akan selalu berusaha untuk menjadi suami yang baik dan selalu menjalankan kewajiban sebagai suami dan bertanggung jawab;
- Bahwa **XXXXXXXX** sekarang bekerja sebagai petanj dengan penghasilan sekitar Rp.500.000,00. (lima ratus ribu rupiah) perbulan;;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan orangtua calon suami keponakan Pemohon yang bernama Hamudin, umur 49 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani, Pendidikan Sekolah Dasar, Tempat tinggal di Waekool, RT/RW. 010.003, Desa Nanga Mbaling, Kecamatan Sambu Rampas, Kabupaten

hlm. 6 dari 23 hlm. Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2021/PA.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manggarai Timur, atas pertanyaan Hakim, orangtua calon suami keponakan Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Hamudin kenal dengan Pemohon;
- Bahwa pemohon akan menikahkan keponakannya dengan anak kandung Hamudin;
- Bahwa **XXXXXXXX** telah menjalin cinta dengan **XXXXXXXX**;
- Bahwa hamudin tidak mengetahui **XXXXXXXX** telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan **XXXXXXXX**;
- Bahwa antara **XXXXXXXX** dan **XXXXXXXX** tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan;
- Bahwa keluarga **XXXXXXXX** merestui hubungan **XXXXXXXX** dengan **XXXXXXXX** demikian juga keluarga Pemohon, dan telah diketahui oleh keluarga besar masing-masing;
- Bahwa **XXXXXXXX** sudah melamar **XXXXXXXX**;
- Bahwa **XXXXXXXX** tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa **XXXXXXXX** telah bekerja sebagai petani dan sudah mempunyai penghasilan setiap bulannya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa keluarga **XXXXXXXX** siap untuk bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, social, Kesehatan, dan Pendidikan kedua calon mempelai begitu juga dengan keluarga Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon nomor 5319040508890004 tanggal 11 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Timur. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh ketua majelis diberi paraf, tanggal, dan ditandanti dengan P.1.;

hlm. 7 dari 23 hlm. Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2021/PA.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 12/04/V/2003 tanggal 27 Mei 2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Elar Kabupaten Manggarai Timur. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh ketua majelis diberi paraf, tanggal, dan ditandanti dengan P.2.;
3. Fotokopi Surat Keterangan Domisili keponakan Pemohon Nomor: Pem 140/140/VII/2021 tanggal 28 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Nanga Mbaling, Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh ketua majelis diberi paraf, tanggal, dan ditandanti dengan P.3.;
4. Fotokopi Surat Keterangan Domisili calon suami keponakan Pemohon Nomor: Pem.140/141/VII/2021 tanggal 28 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Nanga Mbaling, Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh ketua majelis diberi paraf, tanggal, dan ditandanti dengan P.4.;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5319-LT-08022018-0036 atas nama keponakan Pemohon (Xxxxxxxx) tertanggal 20 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Timur. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh ketua majelis diberi paraf, tanggal, dan ditandanti dengan P.5.;
6. Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan Nomor B-168/Kua.20.20.2/Pw.01/07/2021 tanggal 28 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambi Rampas. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan

hlm. 8 dari 23 hlm. Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2021/PA.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh ketua majelis diberi paraf, tanggal, dan ditandanti dengan P.6.;

B. Saksi

1. **Saksi I**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di xxxxxxxx, Kabupaten Manggarai Timur, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan keponakan Pemohon;
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan keponakannya yang bernama **XXXXXXXX** dengan **XXXXXXXX** akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur karena keponakan Pemohon tersebut belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa keponakan Pemohon dan calon suaminya sudah sama sama mencintai dan sudah sulit dipisahkan dan sudah sepakat untuk menikah;
- Bahwa keponakan Pemohon dan calon suaminya telah melakukan hubungan layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi mendengar sendiri pengakuan keponakan Pemohon;
- Bahwa antara keponakan Pemohon dengan calon suaminya adalah orang lain yang tidak memiliki hubungan keluarga, sedarah, maupun sesusuan dan tidak ada hal yang menghalangi keduanya untuk menikah;
- Bahwa keponakan Pemohon dan calon suaminya tidak terikat perkawinan lain;
- Bahwa keponakan Pemohon sudah dilamar oleh calon suami keponakan Pemohon;
- Bahwa keponakan Pemohon tidak dalam pinangan orang lain;

hlm. 9 dari 23 hlm. Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2021/PA.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga keponakan Pemohon telah mengetahui rencana pernikahan keponakan Pemohon dan merestuinnya, begitu juga dengan keluarga calon suami keponakan Pemohon;
- Bahwa rencana pernikahan keponakan Pemohon dengan calon suami keponakan Pemohon atas kehendak sendiri dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa keponakan Pemohon telah siap untuk berumah tangga karena keponakan Pemohon telah dewasa dan siap bertanggung jawab sebagai seorang isteri dan ibu rumah tangga yang baik dan calon suami keponakan Pemohon telah bekerja sebagai petani dengan penghasilan sekitar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan;

2. Saksi II, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di xxxxxxx, Kabupaten Manggarai Timur, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan keponakan Pemohon;
- Bahwa saksi adalah tetangga calon suami keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan keponakannya bernama **XXXXXXXX** dengan **XXXXXXXX** akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur karena keponakan Pemohon tersebut belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa keponakan Pemohon dan calon suaminya sudah sama sama mencintai dan sudah sulit dipisahkan dan sudah sepakat untuk menikah;
- Bahwa keponakan Pemohon dan calon istrinya telah melakukan hubungan layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi mendengar sendiri pengakuan calon suami keponakan Pemohon;
- Bahwa antara keponakan Pemohon dengan calon suaminya adalah orang lain yang tidak memiliki hubungan keluarga, sedarah,

hlm. 10 dari 23 hlm. Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2021/PA.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun sesusuan dan tidak ada hal yang menghalangi keduanya untuk menikah;

- Bahwa keponakan Pemohon dan calon suaminya tidak terikat perkawinan lain;
- Bahwa keponakan Pemohon sudah dilamar oleh calon suami keponakan Pemohon;
- Bahwa keponakan Pemohon tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa keluarga keponakan Pemohon telah mengetahui rencana pernikahan keponakan Pemohon dan merestunya, begitu juga dengan keluarga calon suami keponakan Pemohon;
- Bahwa rencana pernikahan keponakan Pemohon dengan calon suami keponakan Pemohon atas kehendak sendiri dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa keponakan Pemohon telah siap untuk berumah tangga karena keponakan Pemohon telah dewasa dan siap bertanggung jawab sebagai seorang isteri dan ibu rumah tangga dan calon suami keponakan Pemohon telah bekerja sebagai petani dengan penghasilan sekitar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya Pemohon telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Hakim menunjuk Berita Acara Sidang tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

hlm. 11 dari 23 hlm. Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2021/PA.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa salah satu kewenangan Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin keponakan Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan itu pula disebutkan bahwa Perkawinan hanya

hlm. 12 dari 23 hlm. Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2021/PA.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa dalam ayat (2) nya menyatakan, bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua/wa;i pihak pria maupun pihak wanita;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) tersebut Hakim berpendapat bahwa agar seseorang dapat diterima sebagai Pemohon dalam permohonan dispensasi kawin, maka orang tersebut harus menjelaskan kualifikasinya dalam permohonan *a quo*, apakah Pemohon sebagai orang tua/wali dari anak (calon mempelai pria) yang belum cukup umur 19 (sembilan belas) tahun bagi pihak pria dan atau dari anak (calon mempelai wanita) yang belum cukup umum 19 (sembilan belas) tahun bagi pihak wanita;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah paman dari anak yang bernama **Xxxxxxxx**, kehendak Pemohon untuk menikahkan adiknya tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambi Rampas Kabupaten Manggarai Timur karena keponakan Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

hlm. 13 dari 23 hlm. Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2021/PA.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 (sembilan belas) tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 19 (sembilan belas) tahun. Sedang pada Pasal 7 ayat (2)-nya dinyatakan, dalam hal penyimpangan terhadap ketentuan pada ayat (1) tersebut dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua/wali pihak pria maupun pihak wanita;

Menimbang, bahwa Pasal 8 undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan, bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;
- b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;
- d. berhubungan susuan, yaitu orang tua, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
- e. hubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri dalam hal seorang seorang isteri beristri lebih dari seorang;
- f. mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin;

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon berisi pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dengan alasan karena Pemohon bermaksud melangsungkan pernikahan keponakannya yang bernama **XXXXXXXX** dengan Calon suami keponakan Pemohon yang bernama **XXXXXXXX**, tetapi ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

hlm. 14 dari 23 hlm. Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2021/PA.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sambu Rampas, Kabupaten Manggarai Timur dengan alasan keponakan Pemohon tersebut belum berumur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan keponakan Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, calon isteri keponakan Pemohon dan orangtua calon suami keponakan Pemohon sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.6, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai dengan pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Bea Tarif Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1. dan P.3. merupakan foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dan fotokopi Surat Keterangan Domisili keponakan Pemohon yang memberi bukti bahwa Pemohon dan keponakannya bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Ruteng yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 merupakan Kutipan Akta Nikah atas nama orangtua keponakan Pemohon yang memberi bukti bahwa orangtua keponakan Pemohon adalah suami isteri yang sah, sehingga keponakan Pemohon yang bernama **XXXXXXXX** yang lahir pada tanggal 12 September 2004 anak sah kedua orangtua keponakan Pemohon karena dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah sesuai pasal 42 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 *juncto* pasal 99 Kompilasi Hukum Islam;

hlm. 15 dari 23 hlm. Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2021/PA.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.3, P.4, P.5, merupakan fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama keponakan Pemohon, fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama calon suami keponakan Pemohon, dan fotokopi akta kelahiran atas nama keponakan Pemohon yang memberi bukti bahwa keponakan Pemohon bernama **XXXXXXXX** tersebut masih berusia 18 tahun 3 bulan atau belum mencapai usia 19 tahun dan calon suami keponakan Pemohon yang bernama **XXXXXXXX** berusia 19 tahun 8 bulan atau sudah mencapai usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 merupakan Surat Penolakan Perkawinan dari Kantor Urusan Agama Sambu Rampas terbukti bahwa Pemohon hendak menikahkan keponakan Pemohon yang bernama **XXXXXXXX** dengan Arsi bin Sabliham yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Sambu Rampas namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak calon mempelai wanita belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon sudah dewasa, dimintai keterangan seorang demi seorang, dan telah disumpah sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 171 ayat 1 R.Bg. dan pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dari Pemohon baik yang berupa bukti surat dan keterangan pemohon, keponakan Pemohon, calon suami keponakan Pemohon, dan orangtua calon suami keponakan Pemohon,

hlm. 16 dari 23 hlm. Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2021/PA.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi-saksi Pemohon, Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa keponakan Pemohon bernama **XXXXXXXX** umur 16 tahun 10 bulan (12 September 2004), beragama Islam, berstatus belum menikah (gadis) dan calon suaminya bernama **XXXXXXXX**, umur 19 tahun 8 bulan (06 November 2001) beragama Islam, berstatus belum menikah (jejaka);
2. Bahwa antara **XXXXXXXX** dan **XXXXXXXX** telah saling mencintai dan berhubungan sangat akrab dan sangat sulit untuk dipisahkan serta antara keduanya telah sepakat untuk menikah;
3. Bahwa antara **XXXXXXXX** dan **XXXXXXXX** tersebut tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan, maupun semenda dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
4. Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahan adiknya dengan calon suaminya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat akan tetapi oleh Kantor Urusan Agama tersebut ditolak dengan alasan keponakan Pemohon belum berusia 19 tahun;
5. Bahwa keponakan Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis maupun fisik terhadap keponakan dan/atau keluarga terkait dengan perkawinan keponakan Pemohon;
6. Bahwa keponakan Pemohon secara mental dan fisik telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang isteri meskipun belum mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan;
7. Bahwa keponakan Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang isteri yang bertanggungjawab;
8. Bahwa calon suami keponakan Pemohon telah bekerja sebagai petani dan mempunyai penghasilan setiap bulannya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan;
9. Bahwa Pemohon selaku paman bersama keluarga calon suami keponakan Pemohon telah mengetahui rencana pernikahan keponakan Pemohon dan tidak ada yang keberatan serta merestui pernikahan tersebut;

hlm. 17 dari 23 hlm. Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2021/PA.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa keponakan Pemohon dan calon suami keponakan Pemohon telah berhubungan erat, bahkan keponakan Pemohon telah sering melakukan hubungan kelamin layaknya suami isteri dengan calon suami keponakan Pemohon, sehingga dikhawatirkan kedua anak tersebut akan kembali melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum syara';

Menimbang. Bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, rencana pernikahan keponakan Pemohon dengan calon suaminya yang bernama **XXXXXXXX** hanya kurang satu syarat yaitu umur keponakan Pemohon belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana diatur dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara keponakan Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami isteri dan keturunan;

hlm. 18 dari 23 hlm. Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2021/PA.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, keponakan Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa namun demikian, menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti calon suami keponakan Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, dan kemampuan material calon suami keponakan Pemohon sudah bekerja sebagai petani dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, hakim berpendapat bahwa walaupun keponakan Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi keponakan Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa keponakan Pemohon dengan calon suami keponakan Pemohon sudah cukup lama berpacaran dan saling mencintai, bahkan calon suami keponakan Pemohon telah hamil serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga) dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan melanggar norma-norma agama serta akan timbul fitnah

hlm. 19 dari 23 hlm. Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2021/PA.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan penjelasannya.

Menimbang, bahwa pernikahan keponakan Pemohon dengan calon suami merupakan kehendak dari kedua calon mempelai sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh keluarga masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan keluarga kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, Kesehatan dan Pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa hakim juga mengemukakan dalil/*hujjah* dalam Al-Quran surat an-Nuur ayat 32 dan Hadits Rasulullah SAW sebagai berikut:

1. Al-Quran surat an-Nuur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ ۖ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ
يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian Nya) lagi Maha Mengetahui”;

hlm. 20 dari 23 hlm. Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2021/PA.Rtg.



2. Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi:

عن عبد الله بن مسعود قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء

Artinya : “ Wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu telah sanggup memenuhi kewajiban nafkah (lahir dan batin), hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menutup pandangan mata dan meredakan syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah berpuasa sebab puasa itu menjadi perisai baginya”

Menimbang, bahwa dispensasi nikah yang diberikan Pengadilan Agama kepada pencari keadilan adalah untuk menghindari terjadinya *madharat* yang lebih besar dari pada maslahatnya sehingga keduanya menjadi suami isteri yang sah dan terhindar dari perbuatan yang terlarang (zina), sesuai dengan *Qoi'dah Fiqhiyah* dalam kitab al-Asybah wa an-Nadhoir halaman 62 dan halaman 121 yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح ؛

Artinya : “Menolak mafsadat itu lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan”;

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya : “Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa oleh karena hubungan keduanya telah demikian erat dan bahkan keduanya telah melakukan hubungan kelamin layaknya suami isteri, maka apabila tidak segera dinikahkan akan mempunyai dampak negatif terhadap sisi psikologis, mental, dan sosial keduanya serta keluarga besar mereka, dan juga dikhawatirkan keduanya akan melakukan perbuatan zina lagi;

hlm. 21 dari 23 hlm. Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2021/PA.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada keponakan Pemohon yang bernama **XXXXXXXX** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **XXXXXXXX**;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kawin kepada keponakan Pemohon bernama **XXXXXXXX** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **XXXXXXXX**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 M. bertepatan dengan tanggal 01 Muharram 1443 H., oleh Rofi' Almuhlis, S.H.I., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Ruteng sebagai Hakim tunggal, yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh Abdul Qodir, S.H.I sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

hlm. 22 dari 23 hlm. Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2021/PA.Rtg.



Abdul Qodir, S.H.I

Rofi' Almuhlis, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	
a. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000
b. Panggilan Pertama	: Rp. 0
c. Redaksi	: Rp. 10.000
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Panggilan	: Rp. 0
4. Meterai	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)

hlm. 23 dari 23 hlm. Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2021/PA.Rtg.